



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapau Sari Ujung Perumahan Raudha Bintang Lestari I xxx Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxx Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Tertanggal 07 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum dan telah menikah pada tanggal 29 Juli 2005 yang dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima

Halaman 1 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat dan sampai gugatan ini didaftarkan

Penggugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh Allah SWT keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu : xxx (perempuan) berumur 11 tahun, xxx (laki-laki) berumur 7 tahun.

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hanya sampai tahun 2014, dan setelah itu rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagaimana disyaratkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dimana sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus hal ini dikarenakan antara lain :

- Bahwa Tergugat sikapnya gampang berubah-ubah dan mudah emosi kepada Penggugat tidak tetap pendirian dan sering mengeluarkan kata kata tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat seperti mengatakan Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat tanpa memperdulikan dan memperhatikan perasaan Penggugat.

- Bahwa Tergugat memberikan nafkah terhadap keluarga tidak mencukupi dan selalu kurang sehingga orang tua Tergugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hal ini diketahui Penggugat ketika Tergugat mengatakan secara langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut bahkan Tergugat menunjukkan foto-foto mesra dengan wanita selingkuhannya kepada Penggugat.

Atas kejadian peristiwa diatas Tergugat dengan Penggugat tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena Tergugat tidak juga memperdulikan Penggugat pada februari 2017 Tergugat dengan Penggugat tidak lagi satu rumah dan pisah ranjang, Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat.

- Bahwa kedua keluarga telah berupaya berkali-kali menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

Halaman 2 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Penggugat memohon untuk ditetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat xxxterhadap Penggugat xxx.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor 1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/34/VII/2005, seri BJ, atas nama Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, tanggal 24 Maret 2017, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, bernama xxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat ;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lareh Sago Halaban, Sumatera Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Mertua Penggugat di Belilas, Indragiri Hulu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Belilas;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak anak pertama lahir, Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, Tergugat mengatakan " Anjing pada Penggugat";

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017;

Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah Kakak Kandung Penggugat di Pekanbaru;

Bahwa sewaktu pada tahun 2016 saksi datang ke Belilas tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras, Tergugat mengatakan " Anjing" kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama xxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005 dan sudah punya anak 2 orang;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Lareh Sago Halaban, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat ;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Mertua Penggugat di Belilas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Belilas;

Bahwa Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Tergugat suka main perempuan, Tergugat orangnya kasar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017;

Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa Setahu Saksi Penggugat pergi dan pulang ke rumah Kakak Penggugat di Pekanbaru;

Bahwa Sewaktu Saksi datang ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat di Belilas, Saksi mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mengatakan " Anjing" kepada Penggugat;

Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau datang;

Bahwa Bahwa Penggugat sudah pernah pisah dengan Tergugat pada tahun 2016, Penggugat pulang ke Pekanbaru, kemudian Penggugat kembali lagi ke Belilas, tetapi sampai di Belilas ternyata

Halaman 5 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi di Belilas, akhirnya Penggugat kembali ke Pekanbaru;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan

Halaman 7 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama xxx dan saksi kedua xxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxx yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2016, penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar. Setelah itu Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat bahkan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2016, Penggugat kembali kerumah orang tua, kemudian kembali lagi, dan bertengkar lagi dan berpisah Februari 2017 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak didamaikan oleh pihak keluarga, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama xxx dan xxx yang berasal dari keluarga atau tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 8 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx dan xxx yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat pada tahun 2016 berpisah, kemudian kembali baik dan setelah itu Februari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali, para saksi ikut adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2017 dan tidak lagi didamaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 9 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum amar putusan sebagaimana tercantum pada diktum angka 4. Yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat berdomisili serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;

Menimbang, bahwa pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Lareh Sago Halan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, dan domisili Penggugat saat bercerai di Kecamatan Tenayan Raya dan Tergugat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru supaya mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tiga Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Halaman 10 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Kalaban, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta

Halaman 11 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Put.No.1252/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.03-10-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)